



## PUTUSAN

Nomor : 117/Pid.B/2013/PN JO

### **"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Jeneponto yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan seperti di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama : **HENRA BIN PUDDING;**  
Tempat lahir : **Kampung Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng;**  
Umur/tanggal lahir : **22 Tahun;**  
Jenis Kelamin : **Laki - laki;**  
Kebangsaan : **Indonesia;**  
Tempat tinggal : **Kampung Borongkalukua, Desa Pa'jukukang, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng;**  
Agama : **Islam;**  
Pekerjaan : **Petani;**

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Juni 2013;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik tertanggal 21 Juni 2013, Nomor : Sp.Han/20/VI/2013/Reskrim, terhitung sejak tanggal 21 Juni 2013 s/d tanggal 10 Juli 2013;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tertanggal 08 Juli 2013, Nomor : B-47/R.4.23/Epp.1/07/2013, terhitung sejak tanggal 11 Juli 2013 s/d tanggal 19 Agustus 2013;
3. Penuntut Umum tertanggal 19 Agustus 2013, Nomor : PRINT-59/R.4.23/Epp.2/08/2013, terhitung sejak tanggal 19 Agustus 2013 s/d tanggal 07 September 2013;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto tertanggal 29 Agustus 2013, No : 123/Pen.Hk/Pen.Pid/2013/PNJO, terhitung sejak tanggal 29 Agustus 2013 s/d tanggal 27 September 2013;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto tertanggal 24 September 2013, No : 114/Pen.KP/Pen.Pid/2013/PNJO, terhitung sejak 28 September 2013 s/d tanggal 26 Nopember 2013;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa melepaskan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan;

Setelah mendengar Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 29 Agustus 2013 No. REG. PERK. PDM – 64/JPT/Epp/08/2013;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan hukum dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 20 September 2013 No. REG. PERK. PDM – 64/JPT/Epp/08/2013 yang pada pokoknya menuntut Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HENRA BIN PUDDING terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP sesuai Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HENRA BIN PUDDING oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penahanan yang telah terdakwa jalani selama proses pemeriksaan;
3. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki Futura warna biru dengan garis bis warna putih merah nomor polisi DD 8804 AP;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi Salam bin Dg. Ngalo;

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah memperhatikan Permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dengan 1 (satu) orang istri dan 1 (satu) orang anak;



Setelah memperhatikan Jawaban Jaksa Penuntut Umum atas Permohonan Terdakwa dan Tanggapan Terdakwa atas Jawaban Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan dan Permohonannya masing-masing;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

Terdakwa Hendra bin Pudding bersama-sama dengan Risal Alias Doyok bin Nyallu, Tampeng bin Sanurung dg. Betadan Iwan (Masih dalam daftar pencarian orang), Pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2013 sekitar pukul 03.00 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Bulan Juni tahun 2013, bertempat di Kolong Rumah milik Salam bin dg. Ngallo di kampung bukkulu Desa Loka Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2013 sekitar pukul 17.00 Wita, terdakwa Henra bin Pudding bersama-sama dengan Risal Alias Doyok bin Nyallu, Tampeng bin Sanurung dg. Beta dan Iwan (masih DPO) berkumpul di kampung Bulloe Desa Bontotallasa Kecamatan Uluere Kabupaten Bantaeng untuk membicarakan mengenai rencana melakukan pencurian mobil milik korban salam bin Dg. Ngallo. Setelah pembicaraan mengenai rencana pencurian mobil milik Salam bin Dg. Ngallo telah selesai, maka selanjutnya pada sekitar pukul 22.00 wita, terdakwa bersama-sama dengan Risal alias Doyok bin Nyallu, Tampeng bin Sanurung dg. Beta dan Iwan berangkat menuju ke rumah Salam bin Dg. Ngallo dengan cara terdakwa mengendarai sepeda motor sambil membonceng Iwan, sedangkan Tampeng bin Sanurung dg Beta juga mengendarai sepeda motor sambil membonceng Risal alias Doyok bin Nyallu. Ketika tiba di kampung tempat tinggal korban Salam bin dg. Ngallo, karena suasana belum terlalu larut, maka terdakwa mengendarai sepeda motor sambil membonceng Risal alias Doyok bin Nyallu,

Tampeng bin Sanurung dg Beta dan Iwan berputar-putar dulu keluar masuk kampung untuk





selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan Risal alias doyok bin Nyallu, Tampeng bin Sanurung dg Beta dan Iwan menuju kerumah korban Salam bin Dg. Ngallo. Ketika sudah berada didekat rumah korban Salam bin Dg. Ngallo, teman terdakwa yakni Risal alias Doyok bin Nyallu, Tampeng bin Sanurung dg. Beta dan Iwan lalu bergegas menuju kelorong rumah salam bin dg ngallu untuk mengambil mobil Salam bin Dg. Ngallu yang terparkir dikolom rumahnya, sedangkan terdakwa Hendra bin Pudding tetap berada di motornya sambil bertugas memantau keadaan di sekitar rumah Salam Bin Dg Ngallo untuk mengantisipasi dan memberitahukan teman-teman terdakwa jika ada orang atau warga yang kebetulan lewat di sekitar rumah Salam Bin Dg. Ngallo. Ketika sudah berada dibawah kolong rumah salam bin Dg. Ngallo, selanjutnya Risal alias Doyok bin Nyallu membuka pintu sebelah kanan mobil pick up merek Suzuki Futura Nomor Polisi DD 8804 AP warna biru bis putih merah milik Salam bin dg. Ngallo dengan cara merusaknya dengan menggunakan kunci letter "T". setelah pintu mobil terbuka, Risal alias Doyok bin Nyallu lalu naik keatas mobil kemudian merusak soket kunci kontaknya agar mobil bisa dinyalakan tanpa menggunakan kunci kontak yang asli. Setelah socket kunci kontak dirusak, selanjutnya Tampeng bin Sanarung dg. Beta dan iwan mendorong mobil keluar dari kolong rumah Salam Bin Dg Ngallo, sedangkan Risal alias Doyok bin Nyallu tetap berada diatas mobil untuk menyetir mobil tersebut. Setelah berada di jalan, mobil lalu didorong oleh Tampeng bin Sanarung dg Beta dan Iwan sehingga mobil itu bunyi, dan setelah mobil bunyi, Iwan lalu mengganti posisi Risal alias Doyok bin Nyallu untuk menyetir mobil tersebut, sedangkan Risal alias Doyok bin Nyallu berpindah tempat kursi sebelah kiri sopir. Selanjutnya mobil di jalankan oleh Iwan menuju kearah terdakwa Hendra bin Pudding mengawasi keadaan, sedangkan Tampeng bin Sanarung dg Beta naik ke bak bagian belakang mobil tersebut. Setelah tiba ditempat terdakwa Hendra bin Pudding mengawasi keadaan, Tampeng bin sanarung dg Beta lalu turun dari mobil dan mengambil motornya, lalu terdakwa bersama-sama dengan Risal alias Doyok bin Nyallu, Tampeng bin Sanarung dg Beta dan Iwan meninggalkan tempat tersebut dengan cara Tampeng bin sanarung dg Beta mengendarai sepeda motor bergerak paling depan, lalu disusul oleh Risal alias Doyok bin Nyallu bersama Iwan dengan mengendarai mobil milik salam bin dg. Ngallo, sedangkan terdakwa berada paling belakang sambil mengendarai sepeda motornya. Ketika terdakwa bersama-sama dengan Risal alias Doyok bin Nyallu, Tampeng bin

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Bantaeng, ditempat itu kebetulan ada pos ronda dan ada 4 (empat) orang yang sedang melakukan tugas ronda ditempat tersebut, yakni saksi atas nama Sampara dg Sila bin H. Nganro, Idris bin Pari', Haris bin Mingkong dan Akbar. Terdakwa bersama-sama Risal alias Doyok bin Nyallu, Tampeng bin Sanurung dg. Beta dan Iwan lalu dicegat dan diberhentikan oleh para penjaga di pos ronda itu, lalu Risal alias Doyok bin Nyallu turun dari mobil dan menemui seorang petugas ronda yakni Sampara Dg Sila bin H. Nganro. Ketika Risal alias Doyok ditanya oleh Sampara dg Sila bin H. Nganro, Risal alias Doyok bin Nyallu lalu beresalan bahwa dirinya bersama-sama terdakwa Hendra bin Pudding, Tampeng bin Sanurung dg Beta dan Iwan baru datang dari rumah H. Sattuang yang merupakan mertua dari Salam bin dg Ngallo. Oleh karena alasan Risal alias Doyok bin Nyallu dianggap masuk akal oleh para petugas ronda tersebut, maka terdakwa bersama-sama Risal alias Doyok bin Nyallu, Tampeng bin Sanurung dg Beta dan Iwan diizinkan untuk melewati palang jalan yang dipasang oleh para petugas ronda. Selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan Risal alias Doyok bin Nyallu, Tampeng bin Sanurung dg Beta dan Iwan membawa mobil milik Salam bin Dg Ngallo kerumah seorang teman Risal alias Doyok bin Nyallu yang bernama dg Nai yang beralamat di Kampung Allu Tarowang Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto untuk di sembunyikan. Pada keesokan harinya tepatnya pada hari minggu tanggal 16 Juni 2013, Risal alias Doyok bin Nyallu menghubungi ipar Salam bin dg Ngallo yakni Ismail bin H. Sattuang guna membicarakan masalah penebusan mobil milik Salam bin dg Ngallo dapat dikembalikan. Dari pembicaraan antara Risal alias Doyok bin Nyallu dengan Ismail bin H. Sattuang akhirnya disepakati bahwa mobil milik Salam bin dg Ngallo akan dikembalikan melalui Ismail bin H. Sattuang dengan tebusan uang tunai sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Ketika Salam bin dg Ngallo telah menyerahkan uang tebusan sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) melalui Ismail bin H. Sattuang, mobil miliknya pun dikembalikan oleh Risal alias Doyok bin Nyallu dengan cara diparkir dipinggir jalan dikampung Kua-kuala Kelurahan Togo-togo Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto. Setelah Risal alias Doyok bin Nyallu menerima uang tebusan dari Ismail bin H. Sattuang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), uang tersebut lalu dibagi-bagi kepada empat orang temannya yakni kepada terdakwa Hendra bin Pudding sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kepada Iwan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kepada Dg Nai sebesar Rp.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas pengadilan. Namun demikian, hal tersebut masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, dan kami akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





rupiah) dibagi berdua antara Risal alias Doyok bin Nyallu, Tampeng bin Sanurung dg Beta. Akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Risal alias Doyok bin Nyallu, Tampeng bin Sanurung dg Beta dan Iwan, Salam bin dg Ngallo mengalami kerugian sekitar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki Futura dengan nomor polisi DD 8804 AP, warna biru bis putih merah;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita menurut ketentuan Pasal 38 KUHP dan telah pula terdaftar dalam Register Barang Bukti Pengadilan Negeri Jeneponto sehingga barang bukti tersebut telah sah untuk diajukan sebagai barang bukti dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah dihadapkan dan didengar keterangan dari para saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya keterangannya sebagai berikut :

1. Saksi SALAM BIN DG. NGALO :

- Bahwa ada masalah pencurian mobil;
- Bahwa kejadian tersebut sudah 2 (dua) bulan yang lalu saksi kehilangan mobil;
- Bahwa kejadian pada hari sabtu tanggal 15 Juni 2013 sekitar pukul 03.00 wita;
- Bahwa mobil ditaruh di rumah, dibawah kolong rumah di Kampung Bukulu Desa Loka Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa saksi melihat mobil tersebut jam 02.00 wita masih ada dibawah kolong rumah;
- Bahwa saksi dibangunkan oleh istrinya jam 03.00 wita disampaikan bahwa mobilnya tidak ada;
- Bahwa rumahnya rumah panggung dan tidak ada pagarnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman. Kami tidak bertanggung jawab atas kesalahan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah saksi melihat mobilnya tidak ada, saksi minta tolong ketetangga dan mencarinya;
- Bahwa saksi diberitahu warga menemukan mobil tersebut pada hari minggu di pinggir jalan ditarawang;
- Bahwa yang menemukan mobil tersebut banyak orang termasuk warga, karena hampir semua warga tahu;
- Bahwa yang membawa mobil saksi kembali adalah orang-orang;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin untuk meminjamkan mobil;
- Bahwa kunci kontak dalam keadaan rusak saat mobil ditemukan;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sekitar 15 (lima belas) juta;
- Bahwa sebelum mobil ditemukan pernah ada orang yang meminta tebusan sebesar 15 (lima belas) juta;
- Bahwa saksi sempat menyerahkan uang tebusan tersebut ke saksi Ismail;
- Bahwa setelah ditebus sebesar 15 (lima belas) juta mobil baru ditemukan;
- Bahwa saksi menerangkan mobil tidak bisa diambil kalau pelakunya 1 (satu) orang, karena kondisi tempat parker menurun;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi SALAM BIN DG NGALO tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi MULI BINTI H. SATTUANG :

- Bahwa saksi membangunkan suaminya sekitar jam 03.00 wita dan menyuruh melihat dibawah kolong rumah;
- Bahwa saksi membangunkan suaminya karena ketika saksi melihat mobilnya sudah tidak ada;
- Bahwa tidak lama setelah saksi membangunkan suaminya saksi Salam, terdengar suara suaminya berteriak mobil saya hilang;
- Bahwa saksi lebih dahulu mengetahui kalau mobilnya hilang;
- Bahwa setelah itu suaminya membangunkan tetangga, tidak lama tetangga berkumpul sekaligus menyebar mencari mobilnya;
- Bahwa yang tahu pertama kali meminta tebusan adalah saksi Ismail, kemudian

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah saksi mendengar kabar tersebut uang tersebut saksi serahkan ke saksi Ismail;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan mobil ditemukan setelah meyerahkan uang tebusan tersebut;
- Bahwa kunci mobil tersebut ada yang rusak sebelah kanan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi MULI BINTI H. SATTUANG tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi ISMAIL ALIAS SUMA BIN H. SATTUANG :

- Bahwa saksi tahu mobil itu hilang pada saat dibangunkan oleh saksi Salam dan saksi Muli;
- Bahwa saksi juga tahu sebelumnya mobil tersebut diparkir dibawah kolong rumah sekitar jam 21.00 wita;
- Bahwa setelah saksi mencari mobil tersebut di jalan tiba-tiba ada orang telepon ke saksi;
- Bahwa orang tersebut bilang Dg. Suma kamu mencari mobilmu ya ? dan bilang cari mobilmu kalau bisa;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menghubungi melalui telepon;
- Bahwa saksi dibilang suruh menebus mobilnya sekitar 25 (dua puluh lima) juta dan penelepon bilang pasaran mobil itu sekitar 35 (tiga puluh lima) juta, kemudian saksi bilang saya sampaikan dulu ke saudara saksi;
- Bahwa saksi menawar dengan penelepon, akhirnya ada kesepakatan uang 15 (lima belas) juta untuk menebus mobilnya;
- Bahwa saksi tidak lama kemudian ditelepon lagi, disuruh datang kekampung parigi;
- Bahwa saksi juga sempat bertemu dengan orang disana tetapi orangnya menggunakan jaket dan helm teropong;
- Bahwa setelah saksi menyerahkan uang tersebut saksi mendapat petunjuk untuk mengambil mobil tersebut;
- Bahwa sewaktu saksi mengambil mobil tersebut di daerah Kaluku dan saat mengambil mobil tidak ada orang sama sekali hanya mobil tersebut saja yang ada;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi ISMAIL ALIAS SUMA BIN H. SATTUANG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugasnya kepada masyarakat. Hal yang terdapat dalam dokumen ini merupakan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





4. Saksi SAMPARA DG. SILA BIN H. NGANRO :

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara pencurian mobil;
- Bahwa mobil yang dicuri waktu itu berwarna biru;
- Bahwa kejadian pencurian pada hari sabtu tanggal 15 Juni 2013 sekitar pukul 03.00 wita di Kampung Bukkulu, Desa Loka, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung waktu pencuriannya dan tidak tahu mobil milik siapa;
- Bahwa saksi malam itu sedang ronda bersama saksi Idris dan saksi Haris di Kampung Tamaona pada saat itu saksi melihat ada pengendara sepeda motor berurutan dibelakangnya ada mobil pick up dan dibelakangnya ada sepeda motor lagi;
- Bahwa setelah saksi melihat kendaraan tersebut saksi langsung menahan sehingga mereka berhenti sekaligus memeriksa kendaraan tersebut;
- Bahwa setelah diperiksa saksi melihat pengendara didalam mobil tersebut ada 2 orang dan pengendara sepeda motor satu dibelakangnya lagi yaitu terdakwa;
- Bahwa waktu itu saksi melihat jelas wajah terdakwa karena ada penerangan lampu di jalan;
- Bahwa waktu itu terdakwa mengendarai sepeda motor bebek jenis vega dan kendaraan yang didepan jenis mio;
- Bahwa saksi sempat bertanya ke pengemudi darimana malam-malam begini terus dijawab dari rumah paman saya;
- Bahwa saksi tidak lama kemudian mendengar orang disamping pengendara mobil tersebut bilang sambil memegang hand phone "sebentar ji saya gi di jalan, kumpulkan barangmu";
- Bahwa saksi setelah menahan dan bertanya melepaskannya;
- Bahwa waktu itu banyak orang yang mencari mobil tersebut;
- Bahwa saksi kemudian waktu subuh mendengar mobil milik Salam hilang dan saat itu saksi masih ingat ciri-ciri orang dan mobil tersebut persis waktu saksi menahannya semalam;
- Bahwa didesa tersebut setiap hari diadakan ronda karena sering terjadi pencurian;

**Bahwa saksi membenarkan foto DPO yang ditunjukkan majelis hakim;**



Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi SAMPARA DG. SILA BIN H. NGANRO tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi IDRIS BIN PARI :

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara pencurian mobil;
- Bahwa mobil yang dicuri waktu itu berwarna biru;
- Bahwa kejadian pencurian pada hari sabtu tanggal 15 Juni 2013 sekitar pukul 03.00 wita di Kampung Bukkulu, Desa Loka, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung waktu pencuriannya dan tidak tahu mobil milik siapa;
- Bahwa saksi malam itu sedang ronda bersama saksi Sampara dan saksi Haris di Kampung Tamaona pada saat itu saksi melihat ada pengendara sepeda motor berurutan dibelakangnya ada mobil pick up dan dibelakangnya ada sepeda motor lagi;
- Bahwa setelah saksi melihat kendaraan tersebut saksi langsung menahan sehingga mereka berhenti sekaligus memeriksa kendaraan tersebut;
- Bahwa setelah diperiksa saksi melihat pengendara didalam mobil tersebut ada 2 orang dan pengendara sepeda motor satu dibelakangnya lagi yaitu terdakwa;
- Bahwa waktu itu saksi melihat jelas wajah terdakwa karena ada penerangan lampu di jalan;
- Bahwa waktu itu terdakwa mengendarai sepeda motor bebek jenis vega dan kendaraan yang didepan jenis mio;
- Bahwa saksi sempat bertanya ke pengemudi darimana malam-malam begini terus dijawab dari rumah paman saya;
- Bahwa saksi tidak lama kemudian mendengar orang disamping pengendara mobil tersebut bilang sambil memegang hand phone "sebentar ji saya gi di jalan, kumpulkan barangmu";
- Bahwa saksi setelah menahan dan bertanya melepaskannya;
- Bahwa waktu itu banyak orang yang mencari mobil tersebut;
- Bahwa saksi kemudian waktu subuh mendengar mobil milik Salam hilang dan saat itu saksi masih ingat ciri-ciri orang dan mobil tersebut persis waktu saksi menahannya

semalam;



- Bahwa saksi membenarkan foto DPO yang ditunjukkan majelis hakim;
- Bahwa didesa tersebut setiap hari diadakan ronda karena sering terjadi pencurian;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi IDRIS BIN PARI tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi HARIS BIN MINGKONG :

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara pencurian mobil;
- Bahwa mobil yang dicuri waktu itu berwarna biru;
- Bahwa kejadian pencurian pada hari sabtu tanggal 15 Juni 2013 sekitar pukul 03.00 wita di Kampung Bukkulu, Desa Loka, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung waktu pencuriannya dan tidak tahu mobil milik siapa;
- Bahwa saksi malam itu sedang ronda bersama saksi Idris dan saksi Haris di Kampung Tamaona pada saat itu saksi melihat ada pengendara sepeda motor berurutan dibelakangnya ada mobil pick up dan dibelakangnya ada sepeda motor lagi;
- Bahwa setelah saksi melihat kendaraan tersebut saksi langsung menahan sehingga mereka berhenti sekaligus memeriksa kendaraan tersebut;
- Bahwa setelah diperiksa saksi melihat pengendara didalam mobil tersebut ada 2 orang dan pengendara sepeda motor satu dibelakangnya lagi yaitu terdakwa;
- Bahwa waktu itu saksi melihat jelas wajah terdakwa karena ada penerangan lampu di jalan;
- Bahwa waktu itu terdakwa mengendarai sepeda motor bebek jenis vega dan kendaraan yang didepan jenis mio;
- Bahwa saksi sempat bertanya ke pengemudi darimana malam-malam begini terus dijawab dari rumah paman saya;
- Bahwa saksi tidak lama kemudian mendengar orang disamping pengendara mobil tersebut bilang sambil memegang hand phone "sebentar ji saya gi di jalan, kumpulkan barangmu";
- Bahwa saksi setelah menahan dan bertanya melepaskannya;
- Bahwa waktu itu banyak orang yang mencari mobil tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa saksi kemudian waktu subuh mendengar mobil milik Salam hilang dan saat itu saksi masih ingat ciri-ciri orang dan mobil tersebut persis waktu saksi menahannya semalam;
- Bahwa saksi membenarkan foto DPO yang ditunjukkan majelis hakim;
- Bahwa didesa tersebut setiap hari diadakan ronda karena sering terjadi pencurian;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi HARIS BIN MINGKONG tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Terdakwa HENRA BIN PUDDING :

- Bahwa terdakwa diajak mengambil mobil;
- Bahwa awalnya terdakwa di telepon oleh Rizal diajak mengambil mobil;
- Bahwa terdakwa mengambil mobil di Kampung Bukkulu Desa Loka Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa terdakwa mengambilnya pada hari hari sabtu tanggal 15 Juni 2013 sekitar pukul 03.00 wita;
- Bahwa pada saat ditelepon Rizal terdakwa berada dirumah, sesampai terdakwa dirumah Rizal langsung berangkat mengendarai 2 (dua) sepeda motor menuju ketempat mobil tersebut, sesudah tiba ditempat Rizal, Iwan dan Tampeng langsung turun mengambil mobil tersebut;
- Bahwa terdakwa berjaga-jaga untuk mengawasi situasi;
- Bahwa terdakwa berjaga-jaga berjarak sekitar 50 meter dari mobil tersebut diambil;
- Bahwa yang mengeluarkan mobil dari kolong rumah itu Rizal, Iwan dan Tampeng dengan cara didorong sesampai mobil dekat terdakwa;
- Bahwa terdakwa melihat pintu dibuka dengan kunci letter T setelah terbuka mobil tersebut dinyalakan menggunakan soket;
- Bahwa setelah itu berjalan menuju rumah Dg. Nai dan terdakwa mengikuti dari belakang menggunakan sepeda motor;
- Bahwa terdakwa mendapatkan bagian uang 1 juta dari rencana tersebut;
- Bahwa terdakwa melihat Rizal menelepon kepemilik mobil dan meminta uang tebusan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsinya. Dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang mengambil uang tebusan Rizal dan Tampeng;
- Bahwa setelah beberapa jam kemudian terdakwa baru mendapatkan bagiannya sebesar 1 juta;
- Bahwa tampeng mendapat bagian sebesar 6 juta;
- Bahwa Dg. Nai juga mendapat bagian sebesar 1 juta;
- Bahwa uang tersebut dipergunakan terdakwa untuk membayar hutang ke omnya, sewaktu terdakwa kawin lari;
- Bahwa terdakwa mempunyai hutang ke omnya sebesar 5 juta;
- Bahwa terdakwa tertangkap malam harinya di rumah;
- Bahwa terdakwa juga pernah dihukum di Pengadilan Bantaeng selama 4 bulan karena perkara membawa badik;
- Bahwa terdakwa sebelum sampai rumah Dg. Nai sempat diberhentikan oleh saksi sampara dan teman-temannya dikampung Tamaona karena ada ronda didesa tersebut;
- Bahwa yang mempunyai kunci letter T dan soket adalah Rizal;
- Bahwa terdakwa waktu mengambil mobil tidak mempunyai ijin dari pemiliknya;
- Bahwa waktu itu pintu sebelah kanan mobil yang dirusak dengan kunci letter T;
- Bahwa terdakwa sempat melarikan diri dari tahanan polsek kelara karena anaknya sakit;
- Bahwa terdakwa akhirnya tertangkap lagi oleh anggota kepolisian;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya dan lengkapnya Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana maka perbuatan Terdakwa tersebut harus memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya dan dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan bentuk Dakwaan Tunggal, yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke - 3 dan 4 KUHP, yang unsur – unsurnya sebagai berikut :



2. Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa pertimbangan atas unsur – unsur tersebut adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam ketentuan ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang diajukan ke persidangan karena adanya Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa HENRA BIN PUDDING adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ditemukan adanya *eror in persona* pada identitas Terdakwa *in casu* sehingga Terdakwa adalah benar sebagai orang yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

2. Unsur mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan suatu barang dari satu tempat ke tempat lain, yang dimaksud dengan “barang” adalah sesuatu benda baik yang terwujud maupun tidak berwujud baik bernilai ekonomis maupun tidak bernilai ekonomis, yang dimaksud dengan “sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain” dalam hal ini adalah sebagian atau sama sekali bukan miliknya tetapi milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan yang terhubung dan terangkai menjadi fakta di persidangan yaitu bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2013 sekitar jam 03.00 wita, Saksi Salam bin Dg. Ngallo telah kehilangan barang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang tidak akurat atau salah, mohon segera memberitahukan informasi yang sebenarnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera menghubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





saksi Salam bin Dg. Ngallo di Kampung Bukkulu, Desa Loka, Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto;

Menimbang, bahwa awalnya sekitar pukul 22.00 wita terdakwa bersama-sama dengan Risal Alias Doyok Bin Nyallu, Tampeng bin Sanurung Dg. Beta dan Iwan masing-masing masih berstatus DPO, berangkat menuju kerumah saksi korban Salam bin Dg. Ngallo dengan cara terdakwa mengendarai sepeda motor sambil membonceng Iwan sedangkan Tampeng bin Sanurung Dg. Beta juga mengendarai sepeda motor sambil membonceng Risal Alias Doyok bin Nyallu, ketika tiba di Kampung saksi korban Salam bin Dg. Ngallo karena suasana masih belum larut, maka terdakwa bersama-sama Risal Alias Doyok Bin Nyallu, Tampeng bin Sanurung Dg. Beta dan Iwan berputar-putar dulu keluar masuk kampung untuk menunggu waktu hingga larut malam;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah pukul 03.00 wita terdakwa bersama-sama Risal Alias Doyok Bin Nyallu, Tampeng bin Sanurung Dg. Beta dan Iwan menuju kerumah saksi korban Salam bin Dg. Ngallo ketika sudah dekat rumah saksi korban Salam bin Dg. Ngallo teman-teman terdakwa yakni Risal Alias Doyok Bin Nyallu, Tampeng bin Sanurung Dg. Beta dan Iwan langsung turun menuju ke kolong rumah saksi korban mengambil mobil milik saksi korban yang terparkir dikolong rumahnya sedangkan terdakwa tetap berada diatas motornya sambil bertugas memantau keadaan disekitarnya untuk mengantisipasi kalau ada orang atau warga bisa memberitahu keteman-temannya;

Menimbang, bahwa setelah teman-teman terdakwa mendorong mobil tersebut keluar dari kolong rumah saksi korban hingga dipinggir jalan lalu Risal Alias Doyok bin Nyallu membuka pintu sebelah kanan mobil pick up merk Suzuki Futura Nomor polisi DD 8804 AP warna biru bis putih merah milik saksi korban dengan cara merusaknya menggunakan letter T, sewaktu pintu sudah terbuka Risal Alias Doyok bin Nyallu naik keatas mobil kemudian menyalakan mobil tersebut dengan soket yang sudah dibawa oleh Risal Alias Doyok bin Nyallu setelah mobil bunyi Iwan mengganti posisi Risal Alias Doyok bin Nyallu untuk mengemudikan mobil tersebut sedangkan Risal Alias Doyok bin Nyallu berpindah ketempat kursi sebelah kiri sopir;

Menimbang, bahwa setelah mobilnya berjalan Tampeng bin Sanurung mengawal



dibelakang mobil tersebut dengan menggunakan sepeda motor menuju kerumah seorang teman Risal Alias Doyok bin Nyallu yang bernama Dg. Nai yang beralamat di Kampung Allu Desa Allu Tarowang Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto untuk disembunyikan. pada keesokan harinya pada hari minggu tanggal 16 Juni 2013 Risal Alias Doyok bin Nyallu menghubungi ipar saksi korban Salam bin Dg. Ngallo yang bernama Ismail bin H. Sattuang membicarakan masalah penebusan mobil milik saksi korban Salam bin Dg. Ngallo agar mobil tersebut dapat dikembalikan;

Menimbang, bahwa pembicaraan antara Risal Alias Doyok bin Nyallu dengan Ismail bin H. Sattuang disepakati mobil milik saksi korban Salam bin Dg. Ngallo akan dikembalikan melalui Ismail bin H. Sattuang dengan tebusan uang tunai sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ketika saksi korban Salam bin Dg. Ngallo telah menyerahkan uang tebusan sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) melalui Ismail bin H. Sattuang, mobilnya dikembalikan oleh Risal Alias Doyok bin Nyallu dengan cara diparkir dipinggir jalan dikampung Koa-koala Kelurahan Togo-togo Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto;

Menimbang, bahwa setelah Risal Alias Doyok bin Nyallu menerima uang tebusan dari Ismail bin H. Sattuang sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) uang tersebut dibagi-bagi kepada 4 (empat) orang temannya yakni kepada terdakwa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), kepada Iwan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), kepada Dg. Nai sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), sedangkan Risal Alias Doyok bin Nyallu dengan Tampeng bin Sanurung masing-masing mendapat sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) akibat perbuatan terdakwa bersama-sama temannya Risal Alias Doyok Bin Nyallu, Tampeng bin Sanurung Dg. Beta dan Iwan masing-masing masih berstatus DPO, saksi Salam bin Dg. Ngallo mengalami kerugian sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";

### 3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum :

**Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "melawan hukum" dalam ketentuan**





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa bersama-sama Risal Alias Doyok Bin Nyallu, Tampeng bin Sanurung Dg. Beta dan Iwan masing-masing masih berstatus DPO mengambil barang berupa mobil pick up merk Suzuki Futura Nomor Polisi DD 8804 AP adalah milik Saksi Salam bin Dg. Ngallo tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi Salam bin Dg. Ngallo sebagai pemilik barang tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

4. Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “malam” menurut Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbit dan matahari tenggelam, yang dimaksud dengan “rumah” adalah tempat yang dipergunakan siang malam sebagai kediaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa *tempus delicti* dari kejadian *in casu* terjadi ± jam 03.00 wita, dan *locus delicti* dari kejadian *in casu* adalah rumah yang tertutup, dan untuk dapat mengambil mobil tersebut Terdakwa bersama-sama dengan Risal Alias Doyok Bin Nyallu, Tampeng bin Sanurung Dg. Beta dan Iwan masing-masing masih berstatus DPO dengan cara didorong mobil tersebut sampai dijalan lalu mencongkel kunci pintu sebelah kanan mobil dengan menggunakan besi letter T yang sudah disiapkan sebelumnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya” telah terpenuhi;

5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan yang telah diuraikan dalam unsur sebelumnya, bahwa dalam melakukan perbuatan *in casu*, Terdakwa melakukannya bersama – sama dengan orang lain dengan pembagian tugas, yaitu Terdakwa berjaga di depan jalan berjarak 50 (lima puluh) meter sambil mengawasi, sedangkan yang mengeluarkan mobil dari kolong rumah itu Risal Alias Doyok Bin Nyallu, Tampeng bin Sanurung Dg. Beta dan Iwan masing-masing masih berstatus DPO dengan cara didorong sampai dijalan, maka

Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan





Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur yang dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke - 3 dan 4 KUHP, maka dengan demikian Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah terbukti secara sah menurut hukum sehingga timbulah keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan Terdakwa adalah pelakunya;

Menimbang, bahwa kemudian dari keadaan Terdakwa ternyata tidak didapatkan adanya alasan-alasan baik yang bersifat pemaaf maupun pembena yang dapat menghapuskan kesalahan dan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga karenanya pertanggungjawaban pidana menjadi beban Terdakwa, dan oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah tentang perbuatan yang telah terbukti tersebut maka Terdakwa harus dipidana;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan bukan bersifat pembalasan melainkan bersifat edukatif agar Terdakwa dapat memperbaiki diri sehingga dapat berinteraksi kembali secara positif dalam sosial kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri Terdakwa guna penerapan Hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sempat melarikan diri dari ruang tahanan Polsek Kelara saat berada dalam tahanan penyidik;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa pernah dihukum;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dengan 1 (satu) orang istri dan 1 (satu) anak;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah menjalani masa penahanan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP haruslah ditetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP haruslah ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 46 ayat (2) KUHP jo Pasal 194 ayat (1) KUHP terhadap barang bukti yang berupa :

- 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki Futura dengan nomor polisi DD 8804 AP, warna biru bis putih merah;

adalah milik Saksi Salam bin Dg. Ngallo maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada Saksi Salam bin Dg. Ngallo;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP terhadap Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I

- Menyatakan Terdakwa **HENRA BIN PUDDING** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN"** ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki Futura dengan nomor polisi DD 8804 AP, warna biru bis putih merah;

Dikembalikan kepada Saksi Salam bin Dg. Ngallo;


#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan ketepatan, kelengkapan dan ketepatan informasi yang tercantum pada laman ini, di mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikianlah diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : Senin tanggal 23 September 2013 oleh **LG.N.A. ARYANTA E.W, SH** sebagai Hakim Ketua, **MICHAEL L.Y.S. NUGROHO, SH** dan **FAJAR PRAMONO, SH, MH** – masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 September 2013 oleh Hakim Ketua tersebut di atas dengan didampingi Para Hakim Anggota yang dibantu oleh **SILAMUDDIN, SHi** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **ABDULLAH, SH** sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jeneponto dan di hadapan Terdakwa;

Hakim Anggota

  
MICHAEL L.Y.S. NUGROHO, SH

  
FAJAR PRAMONO, SH, MH

Hakim Ketua

  
I.G.N.A. ARYANTA E.W, SH

Panitera Pengganti

  
SILAMUDDIN, SHi